



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

umur 44 tahun, agama Islam, Perempuan, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Azwir Agus, S.H. M.Hum, 2. Novli Usha Harahap, S.H, 3. Putri Handayani Nasution, S.H, 4. Mahadi, S.H, 5. Rizky Syahbana Amin Harahap, S.H, masing-masing Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor "AZWIR, HADI & PARTNERS - Advovate & Legal Consultants", berkantor di Jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H, C.L.A., 2. MARAIHUT SIMBOLON, S.H., 3. OJAK JEREMIAS DAMANIK, S.H., 4. MUHAMMAD JEFRI SANI, S.H., masing-masing Advokat/Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Low

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Office Of I.S.H. PARTNERS, berkantor di Jalan Ring Road No. 8-A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan Harta Bersama secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami – isteri, yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 1999 M bertepatan 19 Syawal 1419 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/27/II/1999 tertanggal 8 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli – Kota Medan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian putus dan/atau berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0162/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2017 M yang telah berkekuatan hukum dan Akta Cerai Nomor : 0849/AC/2017/PA.Lpk tanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa selama dan/atau di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat dikaruniai rezeki berupa harta :
 1. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor : 18 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal



Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

2. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok W/1 Sunggal Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

3. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

4. Satu unit mobil Katana dengan Nomor Plat. BK 1829 EP, dan;

5. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;

- Bahwa dikarenakan kelima harta sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut diperoleh semasa dan/atau pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah, maka secara yuridis sudah sepatutnya kelima harta tersebut dikatakan sebagai harta bersama (*gono gini*) Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan kelima harta tersebut, adalah harta bersama (*gono gini*) Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dapat Penggugat kemukakan kondisi harta bersama (*gono gini*) Penggugat dengan Tergugat dari sejak perkawinan dan proses perceraian Penggugat dengan Tergugat berlangsung sampai dengan



Gugatan Pembagian Harta Bersama ini Penggugat ajukan, adalah sebagai berikut:

1. Kelima unit harta bersama yang Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini dalam keadaan baik dan secara fisik berada dalam penguasaan Tergugat;
 2. Satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Kompleks De City Blok E Nomor : 18 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) saat ini terikat kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Perjanjian Kredit Nomor: CLN.MDN/0242/KPR/2013;
 3. Satu unit Mobil Avanza dengan Plat Nomor BK 1398 IQ sesuai dengan BPKB Nomor : K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo), saat ini masih terikat sebagai jaminan perolehan fasilitas kredit pada PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk;
- Bahwa dikarenakan harta benda sebagaimana Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara yuridis Penggugat juga memiliki hak atas harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menetapkan Penggugat berhak atas harta bersama (*gono gini*) penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dikarenakan secara fisik harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana penggugat kemukakan dalam Gugatan ini berada dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa disamping alasan tersebut di atas, setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat yang harus Penggugat penuhi sendiri, maka beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama atas diri Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0162/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2017 M yang telah berkekuatan hukum dan Akta Cerai Nomor: 0849/AC/2017/PA.Lpk tanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Penggugat secara persuasif juga telah berupaya memohon kepada Tergugat agar Tergugat bersedia memberikan bagian Penggugat atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan dan mengindahkan permohonan/permintaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat, untuk bicara baik-baik secara kekeluargaan untuk masalah pembagian harta *gono gini* dengan Penggugat, tetapi Tergugat menolak dan menyatakan dengan ketus tidak ada pembagian harta *gono-gini* untuk dibicarakan;
- Bahwa dikarenakan ketika pembayaran uang muka untuk memperoleh Satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Kompleks De City Blok E Nomor : 18 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) saat ini terikat kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Perjanjian Kredit Nomor: CLN.MDN/0242/KPR/2013 Penggugat juga ada mengeluarkan dana (uang) untuk panjar dan/atau uang muka pembayaran rumah tersebut yang merupakan KPR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Bahwa oleh karenanya beralasan bagi Penggugat dalam Gugatan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat bertanggung jawab untuk melunasi kredit atas satu

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



unit rumah tersebut sampai dengan selesai, walaupun satu unit rumah tersebut ditetapkan menjadi hak Penggugat, dengan perincian: "dari keseluruhan sisa hutang kredit yang belum terbayarkan ditambah dengan bunga dan denda, Tergugat berkewajiban membayar 50 % dari total biaya tersebut;

- Bahwa begitu juga halnya dengan Satu unit Mobil Avanza dengan Plat Nomor BK 1398 IQ sesuai dengan BPKB Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo), saat ini masih terikat sebagai jaminan perolehan fasilitas kredit pada PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, dikarenakan sampai Gugatan ini Penggugat ajukan, manfaat dari pemakaian satu mobil tersebut ada pada Tergugat, maka beralasan bila Penggugat memohon melalui Gugatan ini agar satu unit mobil Avanza tersebut ditetapkan menjadi hak dan/atau kepemilikan Penggugat;
- Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia bila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* mengabulkan Gugatan Penggugat, beralasan bila Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang ditetapkan menjadi hak dan/atau bagian dari Penggugat;
- Bahwa dikarenakan upaya dan/atau usaha yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh hak atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, maka Gugatan Pembagian Harta Bersama ini Penggugat ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan harapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Pembagian Harta Bersama ini, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang



dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta, berupa:
 - a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor : 18 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.: 2233 2036 atas nama Tergugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok W/1 Sunggal Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Penggugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
 - d. Satu unit mobil Katana dengan Nomor Plat. BK 1829 EP, dan;
 - e. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan:
 - a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat;

5. Menetapkan Tergugat bertanggung jawab untuk membayar setengah (50 %) dari total sisa kredit yang belum dibayarkan ditambah dengan bunga kredit dan denda atas satu unit rumah KPR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18, Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah (50 %) dari total sisa kredit yang belum dibayarkan ditambah dengan bunga kredit dan denda atas satu unit rumah KPR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat secara utuh, yaitu:

a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor : 18 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;



b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

8. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Pembagian Harta Bersama ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya Mhd. Erwin, S.H, M.Hum tertanggal 12 Juni 2017, sekaligus memeriksa kartu identitas dari kuasa hukum tersebut, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 September 2017 menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Advokat atas nama Mhd. Erwin, S.H,M.Hum pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang lain. Atas hal tersebut Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan identitas dari kuasa hukum Penggugat dan ternyata pemberian surat kuasa telah



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa yang telah diberikan kepada kuasa hukumnya

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 04 Desember 2017, sekaligus memeriksa kartu identitas dari kuasa hukum tersebut, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara *in person* untuk menempuh upaya perdamaian secara maksimal melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Atas anjuran Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat, diwakili Kuasanya telah menunjuk Mediator Hakim yaitu Drs.H. Elmunif (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Mediator Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator tertanggal 15 September 2017;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan perbaikan Surat Gugatan secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Bahwa pada posita gugatan halaman 2 paragraf ketiga yang semula berbunyi:

- Bahwa selama dan/atau di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat dikaruniai rezeki berupa harta:
 1. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 2. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok VV/1 Sunggal, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
 3. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
 4. Satu unit mobil Katana dengan Nomor Plat BK 1829 EP, dan;
 5. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;

Berubah atau diperbaiki, menjadi:

- Bahwa selama dan/atau di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat dikaruniai rezeki berupa harta:
 1. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Petak tanah 02166;

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak tanah 02201;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Petak tanah 02162;
2. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok VV/I Sunggal Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P-27;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P-29;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
3. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
4. Satu unit mobil Suzuki Katana dengan Nomor Plat BK 1829 EP, dan;
5. Satu unit Sepeda Motor Honda dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;
6. Satu Set kursi ukir Jepara, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Satu set lemari Kristal, dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Satu set lemari sekat ruangan, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Satu set lemari dapur (kitchen set gantung), dengan harga Rp 4.500,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Satu set lemari pendingin (es) 2 pintu merek Samsung, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
11. Satu set dispenser merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Satu unit air cooler merek Jetstar, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



13. Satu unit TV 32 in merek Sony, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
14. Satu set mesin cuci merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada petitum gugatan halaman 5 angka 2 yang semula berbunyi:

2. Menetapkan harta-harta berupa:

- a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- b. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok VV/1 Sunggal Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- d. Satu unit mobil Katana dengan Nomor Plat BK1829 EP, dan;
- e. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;

Berubah atau diperbaiki, menjadi:

2. Menetapkan harta-harta, berupa:

- a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petak tanah 02166;

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak tanah 02201;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Petak tanah 02162;
- b. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana Blok VV/1 Sunggal Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P-27;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P-29;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- c. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- d. Satu unit mobil Suzuki Katana dengan Nomor Plat BK 1829 EP, dan;
- e. Satu unit Sepeda Motor Honda dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;
- f. Satu Set kursi ukir Jepara, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Satu set lemari Kristal, dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Satu set lemari sekat ruangan, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- i. Satu set lemari dapur (kitchen set gantung), dengan harga Rp 4.500,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Satu set lemari pendingin (es) 2 pintu merek Samsung, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- k. Satu set dispenser merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Satu unit air cooler merek Jetstar, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



m. Satu unit TV 32 "in merek Sony, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

n. Satu set mesin cuci merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada petitem gugtan halaman 6 angka 4, yang semula berbunyi:

4. Menetapkan:

a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat;

Berubah atau diperbaiki menjadi:

5. Menetapkan:

a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat), sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petak tanah 02166;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak tanah 02201;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Petak tanah 02162;



- b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- c. Satu Set kursi ukir Jepara, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Satu set lemari Kristal, dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Satu set lemari sekat ruangan, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- f. Satu set lemari dapur (kichen set gantung), dengan harga Rp 4.500,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Satu set lemari pendingin (es) 2 pintu merek Samsung, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- h. Satu set dispenser merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Satu unit air cooler merek Jetstar, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Satu unit TV 32 inc merek Sony, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- k. Satu set mesin cuci merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat;

Bahwa pada petitum gugatan halaman 6 angka 7, yang semula berbunyi:

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat secara utuh, yaitu:
 - a. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Berubah atau diperbaiki menjadi:

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun, yaitu:

b. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. De City Blok E Nomor 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat), sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petak tanah 02166;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak tanah 02201;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Petak tanah 02162;

b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

- c. Satu Set kursi ukir Jepara, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Satu set lemari Kristal, dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Satu set lemari sekat ruangan, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- f. Satu set lemari dapur (kichen set gantung), dengan harga Rp 4.500,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- g. Satu set lemari pendingin (es) 2 pintu merek Samsung, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- h. Satu set dispenser merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Satu unit air cooler merek Jetstar, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Satu unit TV 32 "in merek Sony, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- k. Satu set mesin cuci merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada petitum gugatan halaman 7, setelah angka 8, ditambah angka 9, yaitu:

- 9.** Menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya dipersidangan telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- 2.** Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 1999 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1419 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 718/27/III/1999 tanggal 8 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- 3.** Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2017 yang telah berrkekuatan hukum tetap jo. Akta Cerai Nomor: 0849/AC/2017/PA.Lpk

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



tanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh lima item harta yang merupakan harta bersama dan setelah dilakukan perbaikan gugatan menjadi 14 (empat belas) item, sebab terhadap harta-harta tersebut ada yang merupakan harta bawaan Tergugat dan ada pula yang berstatus kredit bank;

5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat pada halaman 2 paragraf ketiga angka 2 yang menyatakan "satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Komplek Villa Palem Kencana Nlok W/1 Sunggal Kabupaten Deliserdang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Penggugat, sebab rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Komplek Villa Palem Kencana Blok W/1 Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) tidak diperoleh dalam pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, maka terhadap rumah tersebut bukanlah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya terhadap satu unit rumah yang terletak di Jalan Kemiri Perumahan De City Blok E No. 18 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), saat ini masih dalam status kredit di PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk, dimana uang muka kredit rumah berasal dari Penggugat dan Tergugat, sementara untuk cicilan sebesar ± Rp. 3.000.000,- setiap bulannya yang sampai saat ini berjalan 5 (lima) tahun sepenuhnya dibayar oleh Tergugat,

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



sehingga total angsuran yang telah dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perceraian, serta menghindari persoalan hukum di kemudian hari apabila Tergugat tetap melanjutkan pembayaran angsurannya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Penggugat dibebani untuk membayar kepada Tergugat separoh (50 %) dari jumlah angsuran yang telah dibayarkan Tergugat ke pihak Bank dan selanjutnya Penggugat berhak mendapatkan rumah tersebut dengan kewajiban membayar sisa angsurannya;

9. Bahwa demikian pula dengan harta berupa "satu unit mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ, BPKB Nomor K.03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo)", sebagaimana diakui oleh Penggugat, saat ini masih terikat sebagai jaminan perolehan kredit pada PT. Bank Bukopin (Pesero) Tbk;

10. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan satu unit mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ BPKB Nomor K.03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) merupakan harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

11. Bahwa faktanya pada saat Penggugat memperoleh Fasilitas kredit pada PT Bank Bukopin (Pesero) Tbk. atau bank tempat Penggugat bekerja, dengan jaminan mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ tersebut, sama sekali tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak mengetahui jumlah kredit yang diperoleh Penggugat dan uang kredit tersebut juga digunakan sendiri oleh Penggugat;

12. Bahwa oleh karena kredit yang dibuat Penggugat dengan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan pelunasannya kepada harta bersama tersebut atau kepada Tergugat,

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "**Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri**";

13. Bahwa dengan demikian, Perjanjian Kredit dengan jaminan mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ yang dilakukan Penggugat ke PT. Bank Bukopin (Pesero) Tbk. tanpa persetujuan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, sebab Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan harta bersama tersebut tanpa persetujuan Tergugat;

14. Bahwa terhadap tindakan menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri dapat dilihat dalam:

a. Putusan MARI No. 1851 K/PDT/1996 tanggal 23 Februari 1998, yang menyatakan: Bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunaan Pihak Penggugat adalah isteri Tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. Dalam perkara ini PBD Sumatera Utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam prosse akta. Pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain, dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut Penggugat merasa dirugikan karena objek yang dimohonkan eksekusi adalah harta bersama;

b. Putusan MARI No. 209 K/PDT/2000 tanggal 26 Februari 2002, yang menyatakan: Putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak;



15. Bahwa terhadap satu unit mobil Katana BK 1829 EP, merupakan mobil bekas dan tua yang diperoleh Tergugat dari hasil pesangon Tergugat setelah berhenti satu unit Sepeda Motor BK 6119 AEO diperoleh dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

16. Bahwa selanjutnya terhadap harta berupa:

a. Satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Kemiri Perumahan De City Blok E No. 18, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Deli Serdang;

b. Satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver metalik BK 13 98 IQ, BPKB Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo), yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

c. Serta harta-harta pada angka 6 s/d 14 berupa perabotan rumah tangga, yang dimohonkan agar harta-harta tersebut merupakan hak dan/atau bagian dari Penggugat, merupakan dalil dan petitum yang prematur dan keliru sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

17. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat terhadap harta-harta sebagaimana angka 17 di atas, seolah-olah Penggugat telah memosisikan dirinya sebagai "hakim" yang dapat membagi-bagi harta tersebut sesuai dengan kemauan dan keinginannya sendiri, padahal terhadap harta-harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama tersebut, terlebih dahulu harus diselesaikan statusnya secara hukum, sebab rumah De City masih dalam status kredit bank dan mobil Toyota Avanza masih terkait jaminan bank yang dilakukan oleh Penggugat;

18. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam



ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

19. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka seharusnya Penggugat menguraikan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, sebab masih ada harta yang tidak disebutkan Penggugat di dalam gugatannya yaitu:

- a. Perhiasan berupa emas yang ditujukan sebagai simpanan (investasi) ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Polis Ansuransi;
- c. Gaji Penggugat sejak mulai bekerja di PT. Bank Bukopin (Pesero) Tbk. dari tahun 1999 sampai sekarang tahun 2017 atau 18 tahun yang tidak pernah dimasukkan sebagai harta bersama yang dirinci sebagai berikut:

Apabila pada tahun 1999 Penggugat menerima gaji Rp. 2.000.000,- dan saat ini menerima gaji Rp. 8.000.000,- perbulan, maka rata-rata gaji yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x 18 tahun = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

20. Bahwa apabila Penggugat mengemukakan seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat secara jujur transparan dan terbuka, dan bukannya hanya mengemukakan hal-hal yang menguntungkan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan Penggugat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

21. Bahwa disamping itu, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia perlu pula Tergugat kemukakan bahwa Penggugat tidak patuh dan taat atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2017 dimana Tergugat telah diberikan hak asuh terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat, namun saat Tergugat bekerja di luar kota pada bulan Juli 2017, Penggugat mengambil anak yang bernama Natasya Nazla Andhini



dengan membohongi orang tua Tergugat, dimana anak tersebut sampai saat ini berada pada Penggugat;

22. Bahwa oleh karena selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat seluruh biaya rumah tangga dan perolehan harta bersama berasal dari Tergugat padahal Penggugat juga bekerja, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang memberikan rasa kepatutan dan keadilan bagi Tergugat, apalagi yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat dengan cara meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Jawaban Tergugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan sehingga dengan demikian semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama termasuk 14 (empat belas) harta yang diuraikan oleh Penggugat, dan sudah sepatutnya Tergugat lebih memahami hukum atau mempelajari secara cermat peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Bahwa mengenai rumah di Komplek Villa Palem Kencana dibeli oleh Tergugat secara kredit (KPR Bank) pada tahun 1997 seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan masa KPR selama 10 tahun dan angsuran per bulan sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1999 sehingga Tergugat membayar angsuran KPR diluar ikatan perkawinan hanya selama 2 tahun dan selanjutnya dibayar dalam masa perkawinan termasuk percepatan pelunasan KPR pada tahun 2005;



3. Bahwa kemudian rumah di Komplek Villa Palem Kencana tersebut telah direnovasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di sekitar tahun 2005-2009 dimana biaya renovasi juga berasal dari pendapatan (gaji) Penggugat (\pm Rp. 100 juta), sehingga tidak benar dan sangat memalukan jika Tergugat menyatakan bahwa rumah dimaksud bukan harta bersama karena diperoleh Tergugat tidak dalam masa perkawinan;

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada halaman 4 angka 7, yang menyatakan "*bahwa selanjutnya terhadap satu unit rumah yang terletak jalan Kemiri Perumahan De Ciy ...dst, sementara untuk cicilan sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya yang sampai saat ini berjalan 5 tahun sepenuhnya dibayar oleh Tergugat... dst*" karena perlu Tergugat ketahui sesuai Pasal 212 KUHPerdara maka "*harta bersama meliputi semua hutang baik sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan yang dibuat oleh masing-masing suami-istri*";

5. Bahwa tidak benar dan sangat tidak memahami hukum dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 angka 8, yang menyatakan "*bahwa oleh karena antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perceraian, serta menghindari persoalan hukum dikemudian hari, maka ..dst agar menetapkan Penggugat dibebani untuk membayar kepada Tergugat separoh (50%) dari jumlah angsuran yang telah dibayarkan Tergugat kepada pihak bank ...dst*", Tergugat perlu membac Pasal 91 KHI yang secara tegas menyatakan "*harta bersama meliputi benda berwujud dan atau tidak berwujud termasuk hak & kewajiban*";

6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Tergugat mengenai fasilitas kredit pada PT Bank Bukopin (Persero) Tbk, dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ yang menurut Tergugat tidak mendapat persetujuan padahal sesuai fakta Tergugat telah menikmati hasil dari fasilitas kredit tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan keuangan rumah tangga dimana Tergugat pada saat ini tidak bekerja:

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



7. Bahwa perlu Penggugat jelaskan mengenai fasilitas kredit di PT Bank Bukopin (persero) Tbk. adalah merupakan fasilitas Carloan dengan jaminan BPKB mobil untuk atas nama suami istri atau anak karyawan yang terdaftar di Bukopin dan sesuai persyaratan & ketentuan bank maka fasilitas kredit ini tidak memerlukan persetujuan dari nama pemilik yang tercantum di BPKB yang menjadi jaminan fasilitas Carloan;
8. Bahwa sesuai fakta Tergugat telah mengetahui dan memberi persetujuan atas fasilitas Carloan dengan jaminan BPKB tersebut, karena sebelumnya Tergugat turut serta pada saat melakukan pelunasan yang dipercepat terhadap fasilitas kredit mobil pertama yaitu fasilitas kredit dari perusahaan ACC dengan pelunasan memakai uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati BPKB mobil dijadikan jaminan fasilitas Carloan di Bukopin;
9. Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana BK 1829 EP dan 1 (satu) unit Sepeda Motor adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa melihat siapa yang membeli atau sumber uang dari siapa akan tetapi ternyata mobil Suzuki Katana dan Sepeda Motor tersebut diduga telah diperjual belikan oleh Tergugat sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan mobil dan sepeda motor dimaksud;
10. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah menawarkan perdamaian yaitu meminta pembagian secara damai dengan ketentuan bahwa mobil Toyota Avanza dan rumah di Komplek De City yang saat ini masih hutang/kredit (yang akan dilunasi oleh Penggugat yaitu sisa kewajiban Carloan Rp. 106.484,992 / Mei 2017 dan sisa KPR Rp. 162.992.671.90 /Mei 2017 serta barang-barang rumah tangga diserahkan kepada Penggugat, sedangkan rumah di Komplek Palem Kencana, mobil Suzuki Katana, Sepeda Motor yang nilai seluruhnya lebih besar menjadi

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini;

11. Bahwa selanjutnya tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan '*Penggugat mengambil anak bernama Natasya Nazla Feruyandini dengan membohongi orang tua Tergugat*', karena perlu Tergugat ketahui bahwa Natasya Nazla Feruyandini telah dapat menentukan (memilih) sendiri dimana dia tinggal apakah di tempat Penggugat atau di tempat Tergugat dan hal tersebut sesuai kemauan atau permintaan Natasya Nazla Feruyandini karena merasa stres dan tertekan dirumah orangtua Tergugat;

12. Bahwa gaji yang diperoleh Penggugat selama bekerja di Bukopn digunakan untuk biaya kebutuhan hidup, membayar biaya renovasi rumah di Komplek Palem Kencana tahun 2005-2009 dan membayar KPR rumah tersebut, selanjutnya melakukan pembayaran uang muka (DP/ dan KPR rumah di Komplek De City, Pembayaran kredit mobil Avanza di ACC selama 3 tahun (2013-2016), pembelian prabot di rumah, pendidikan anak sekolah dan untuk mebiayai kebutuhan rumah tangga lainnya;

13. Bahwa sebaliknya pendapatan uang pesangon Tergugat dari Bank CIMB Niaga pada bulan Juni 2016 sebesar ± Rp 200 jt digunakan Tergugat untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan pribadinya, tanpa memberi biaya kebutuhan hidup rumah tangga, dan saat ini Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah/biaya untuk anaknya: Natasya Nazla Feruyandini dengan berbagai alasan;

Atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dall Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa sangat keliru dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Villa Palem Kencana Blok W/1 Sunggal Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari harta bersama, karena faktanya rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang secara hukum diperoleh Tergugat pada tahun 1997 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dimana uang muka (*down payment*) maupun pembayaran cicilan sampai dengan pelunasannya seutuhnya berasal dari Tergugat secara pribadi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, petitem Penggugat agar rumah tersebut dinyatakan sebagai bagian harta bersama haruslah ditolak;

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan:

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dari harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam:

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas dalil replik Penggugat pada halaman 3 angka 6 s/d 8 Dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ngada guna menutupi kesalahan Penggugat karena telah melakukan perbuatan hukum atas harta bersama (ic Mobil Toyota Avanza BK 1398 IQ) tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta pembagian harta bersama secara damai kepada Tergugat dengan memberikan kepada Tergugat bagian yang lebih besar adalah dalil yang tidak benar dan faktanya tidaklah

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



demikian. Penawaran pembagiaan harta bersama yang diajukan Penggugat sangatlah tidak adil dan hanya menguntungkan Penggugat, mengingat cicilan kredit rumah di Jalan Kemiri Perumahan De City Blok E No. 18 sebesar ± Rp. 3.000.000,- Tiga juta rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun sepenuhnya dibayarkan oleh Tergugat;

5. Bahwa ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Berdasarkan demikian, dalam perkara aquo sangatlah naif sikap Penggugat yang hanya memperhitungkan keuntungan bagi dirinya dengan tidak mengemukakan keseluruhan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena masih ada harta bersama lain yang sengaja tidak diungkapkan Penggugat di antaranya perhiasan emas yang ditujukan sebagai simpanan (investasi) yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Polis Asuransi maupun gaji Penggugat selama ini;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis dengan surat pengantar bukti tertanggal 15 Februari 2018 berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0849/AC/2017/PA.Lpk, tanggal 20 Juni 2017 yang diterbitkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah) atas nama Ferry Cahyo Widodo Nomor 2036 tanggal 4 Juni 1997, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2233 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri, Kredit Pemilikan Rumah Nomor CLN.MDN/0242/KPR/2013 tanggal 16 April 2013, antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Ferry Cahyo Widodo, yang telah diberi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi surat perhitungan beban karyawan-perusahaan carloan 2014 atas nama Desi Susilawati, yang dikeluarkan Bank Bukopin, yang telah diberi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.5 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Type New Avanza tahun pembuatan 2013 atas nama Ferry Cahyo Widodo Plat BK 1398 IQ, yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 9 September 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.6 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi surat Permohonan Pemblokiran BPKB atas 1 (satu) unit Mobil Type/Merk Toyota Nomor Polisi BK 1398 IQ, Nomor 0951/MPO-MDN/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan Bank Bukopin, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.7 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi surat perihal Permintaan Pengembalian BPKB kepada Ferry Cahyo Widodo, Nomor 1936/MGR-BKP/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017, yang dikeluarkan Bank Bukopin, yang telah dibubuhi meterai

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P.8 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi surat perihal Mohon Penundaan Lelang Eksekusi HT Nomor 1630/SK/AH/X/17 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Tbk, yang dibuat Azwir, Hadi & Partners, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.9 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

10. Fotocopi Pengumuman Koran Tribun kepada masyarakat/individu/badan hukum tentang eksekusi lelang terhadap tanah dan bangunan rumah di Jln. Kemiri Komplek De City, Blok E No. 18, yang diterbitkan tanggal 8 Nopember 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan P.10 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi surat Azwir, Hadi & Partners Nomor 1641/SK/AH/XI/17 tanggal 14 Nopember 2017, perihal surat kuasa dan peringatan hukum, yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk, atn Consumer Coliection & Recovery Medan, yang telah diberi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan P.11 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi tanda terima dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk keperluan pemblokiran atas nama Desi Susilawati, SH yang diterbitkan di Lubuk Pakam tanggal 14 Nopember 2017, yang telah dimeterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan P.12 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Data/Gambar Barang lelang dari PT. Bank Mandiri Tbk, yang berisikan Barang akan segera di lelang Agunan Bank Mandiri salah satunya atas nama Ferry Cahyo Widodo, yang telah dberi meterai



secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.13 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

14. Asli Photo Palembang Kencana di Komplek Villa Palembang Kencana Blok W/I Sunggal, kabupaten Deli Serdang (*IC harta bersama Penggugat dan Tergugat*), yang telah diberi metera secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.14 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

15. Asli Photo rumah De City dan perabot, yang beralama di Komplek De City Blok E Nomor 18, (*IC harta bersama Penggugat dan Tergugat*), yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.15 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

16. Asli Photo mobil Avanza 2013 BK 1398 IQ dan Mobil Katana BK 1829 EP (*IC harta bersama Penggugat dan Tergugat*), yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.16 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan akan menanggapi bersama dengan kesimpulan Tergugat;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Taska No. 110, Komplek Deli Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ferry Cahyo Widodo karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu, kemudian bercerai sekitar bulan Mei 2017 yang lalu;



- Setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama, berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak;
- Harta tidak bergerak berupa 2 (dua) unit rumah, yakni berupa Sebidang tanah serta bangunan Permanen di Komplek Valem Kencana, Blok W No. 1, yang terdiri dari dinding beton, lantai Kramik, atap Genteng, penerangan Listrik, air PAM,
- Saksi lupa ukuran tanah dan ukuran bangunannya, demikian juga dengan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Tanah dan rumah tersebut dibeli secara kredit pada tahun 1997 oleh Tergugat sebelum menikah dengan cicilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan pelunasannya oleh Tergugat dalam masa perkawinan sekitar bulan Juli 2015;
- Rumah tersebut sekarang ini masih ada dan dikuasai oleh Tergugat;
- 1 (satu) bidang tanah beserta rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak di Komplek De City, yang terdiri dari dinding Beton, lantai Kramik, atap Genteng, penerangan Listrik dan air PAM;
- Setahu saksi rumah tersebut atas nama Tergugat, yang akad kreditnya pada tahun 2013 selama 12 (dua belas) tahun, saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Cicilan rumah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, yang membayarnya adalah Penggugat dengan Tergugat;
- Ukuran tanah dan rumah saksi tidak tahu, dan juga saksi tidak tahu batas-batasnya dengan siapa;
- Selain 2 unit rumah tersebut masih ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa harta bergerak berupa Mobil Avanza, Mobil Suzuki Katana dan Sepeda Motor;
- Mobil Avanza tahun 2013, warna Silver, Nomor Polisi BK 1398 IQ atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo);

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Setahu saksi Mobil Avanza tersebut dibeli kontan dengan harga sekitar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari uang bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Yang menguasai Mobil tersebut saat ini adalah Tergugat, dan sekarang mobil tersebut dijadikan oleh Penggugat sebagai jaminan hutang di Bank Bukopin;
- Selain Mobil Avanza, ada juga Mobil Bekas Suzuki Katana, warna Hijau, dibeli pada tahun 2015 atas nama Tergugat;
- Harga Mobil Suzuki Katana tersebut sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uangnya dari hasil Pessangon Tergugat dari CIMB;
- Pada saat ini Mobil tersebut sudah tidak ada, karena setelah bercerai dijual oleh Tergugat;
- Selain dua buah Mobil ada satu unit Sepeda Motor, merek Honda, warna Merah, Nomor Polisinya saksi lupa, atas nama Tergugat;
- Sepeda Motor tersebut dibeli baru, tahunnya saksi lupa, harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan, saat ini dikuasai Tergugat;
- Selain baang bergerak dan tidak bergerak diatas, masih ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa perabotan rumah tangga, yang terdiri dari:
 - TV, ukuran dan merek lupa, tahun dibeli lupa, harganya saksi tidak tahu;
 - Kulkas 2 pintu, merek lupa, tahun pembelian lupa, harganya saksi tidak tahu;
 - Dispenser, merek lupa, tahun dibeli lupa dan tidak tahu harganya;
 - AC, merek lupa, tahun dibeli lupa dan saksi tidak tahu harganya;
 - 1 (satu) Set Sofa Jepara, warna Coklat, tahun dibeli lupa dan saksi tidak tahu berapa harganya;
 - 1 (satu) Set Meja Makan, terbuat dari kayu, tahun dibeli dan harganya saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Selain itu masih ada yang lain yakni berupa: 2 (dua) unit lemari Pakaian, satu unit terdiri dari 3 pintu dan satu unit lagi terdiri dari dua pintu, 1 unit Lemari Kristal 2 pintu, dan Lemari Sekat, sedangkan tahun pembeliannya serta harganya saksi tidak tahu;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di perumahan Komplek Villa Palem Kencana, kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Perumahan De City;
- Setahu saksi uang DP Perumahan De City dari Tergugat dan yang mencicilnya adalah Tergugat;
- Hutang Penggugat di Bank Bukopin atas izin Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Saksi tahu kalau Penggugat mempunyai emas, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Polis Asuransi untuk biaya anak Sekolah, akan tetapi saksi tidak tahu berapa Preminya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Perbankan, pekerjaan Distributor alat Kesehatan, tempat tinggal di Jalan Utama, Gang Cendana No. 8, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak ipar saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ferry Cahyo Widodo karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, dan telah bercerai sekitar bulan Mei 2017 yang lalu;
- Setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama, berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak;
- Harta tidak bergerak berupa 2 (dua) unit rumah, yakni berupa Sebidang tanah serta bangunan Permanen di Komplek Valem

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Kencana, Blok W No. 1, yang terdiri dari dinding beton, lantai Kramik, atap Genteng, penerangan Listrik, air PAM,

- Saksi tidak tahu ukuran tanah dan ukuran bangunannya, demikian juga dengan batas-batasnya dan atas nama siapa saksi tidak tahu, rumah tersebut saat ini disewakan;

- 1 (satu) bidang tanah berserta rumah permanen 3 (tiga) lantai, yang terletak di Komplek De City, yang terdiri dari dinding Beton, lantai Kramik, atap Genteng, penerangan Listrik dan air PAM, dibeli secara kredit akan tetapi saksi tidak tahu tahun berapa akad kreditnya, ukuran tanah dan rumah dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

- Selain 2 unit rumah tersebut masih ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa harta bergerak berupa Mobil Avanza, Mobil Suzuki Katana dan Sepeda Motor;

- Mobil Avanza warna Silver, dibeli secara cicilan dan sekarang sudah lunas, Nomor Polisi dan atas nama siapa saksi tidak tahu, akan tetapi mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Selain Mobil Avanza, ada juga Mobil Suzuki Katana, warna Hijau, Nomor Polisinya dan asal usulnya saksi tidak tahu, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;

- Selain dua buah Mobil ada satu unit Sepeda Motor, merek Vario, warna, Nomor Polisinya saksi lupa, atas nama Tergugat;

- Sepeda Motor tersebut dibeli baru, tahunnya saksi lupa, harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan, saat ini dikuasai Tergugat;

- Setahu saksi hutang Penggugat saat ini ada di Bank Bukopin dengan jaminan BPKB mobil Avanza, saksi tidak tahu apakah ada izin dari Tergugat;

- Selain barang bergerak dan tidak bergerak diatas, masih ada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa perabotan rumah tangga, yang terdiri dari:

- Kursi Jepara, dibeli tahun berapa dan harganya saksi tidak tahu;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- 2 (dua) buah AC, 1 (satu) PK, merek, dibeli tahun berapa dan harganya saksi tidak tahu;
- TV, Led 34" in, merek lupa, tahun dibeli lupa, harganya saksi tidak tahu;
- Kulkas 2 pintu, merek, tahun dibeli serta harganya saksi tidak tahu;
- Dispenser, merek, tahun dibeli dan harganya saksi tidak tahu;
- Lemari Kristal 2 pintu, tahun dibeli dan harganya saksi tidak tahu;
- Gelas Kristal, jumlah, tahun dibeli dan harganya saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kalau Penggugat mempunyai emas, akan tetapi saksi tidak tahu asal usul dan jumlahnya;
- Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Polis Asuransi untuk biaya anak Sekolah, akan tetapi saksi tidak tahu berapa Preminya;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis dengan surat pengantar bukti tertanggal 01 Maret 2017 berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0849/AC/2017/PA.Lpk tanggal 20 Juni 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2046 tanggal 4 Juni 1997 atas nama Ferry Cahyo Widodo, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



4. Fotokopi surat Perjanjian Pengikatan Tanah serta Bangunan Perumahan Villa Palem Kencana Nomor 295/SP.PTB/VIII/96 tanggal 12 Agustus 1996, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) ke-1 s/d ke-9 atas pembelian 1 (satu) unit rumah Villa Palem Kencana type 36/90, Blok W Nomor 1, Berita Acara Pengukuran tanah tanggal 16 Nopember 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.5 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) dan Ferry Cahyo Widodo, S.H., Nomor 20354-B-00105 tanggal 13 Maret 1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.6 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 461/176/SGL/1997 tanggal 13 Maret 1997, atas pembelian sebidang tanah persil Nomor 28 Blok W-01 berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.7 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 427 tanggal 13 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Is Farida Fatimah, S.H, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.8 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Pengakuan Hutang dan Kuasa untuk menjual Nomor 426 tanggal 13 Maret 1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.9 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Buku Rekening Bank Tabungan Negara Cabang Medan Nomor 00003-01-50-012385-1 atas nama Ferry Cahyo Widodo tanggal 12 Juli 1996, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.10 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

11. Fotokopi Formulir Penyetoran Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp. 3.035.275,- Tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 30 Agustus 2005 atas nama penyetor Ferry Cahyo Widodo, yang telah diberi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.11 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2233 atas nama Desi Susilawati, S.H. yang telah diberi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.12 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Nomor CLN.MDN/0242/KPR/2013 tanggal 16 April 2013, yang telah diberi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.13 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 160/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Arif Fadillah, S.H., yang telah diberi meterai secukupnya tanpa menunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T.14 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Tergugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi bersamaan dengan kesimpulan Penggugat;



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Purwosari No. 131, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat selaku abang kandung saksi, dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Desi Susilawati, karena pernah menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 dan telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Setahu saksi selama dalam masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat ada mempunyai harta bersama berupa harta tidak bergerak dan harta yang bergerak;
- Harta tidak bergerak berupa satu unit rumah terdiri dari bangunan Permanen, yang terletak di Perumahan De City, Blok E No. 18, yang dibeli secara cicil melalui Bank BTN pada tahun 2013;
- Saksi tidak tahu bulan berapa akad kreditnya dan tidak tahu berapa Dpnya, hanya sepengetahuan saksi DP nya dari Tergugat sebagai hasil dari gaji Tergugat;
- Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah dan bangunannya dan tidak mengetahui batas-batasnya;
- Setahu saksi awalnya rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan Penggugat, setelah terjadi pertengkaran Penggugat keluar dari rumah tersebut dan pada saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Saksi tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut;
- Sebelum menikah Tergugat ada memiliki satu unit rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Villa Palem Kencana, Blok W No. 1, yang dibeli pada tahun 1996 secara Kredit dan telah lunas pada tahun 2005 yang lalu;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Setahu saksi dari cerita Ibu saksi (Sumarni Yusuf) pembelian rumah tersebut DP nya dari Ibu saksi, sedangkan angsurannya dari Tergugat;
- Selain dari itu masih ada harta bergerak berupa 2 (dua) unit Mobil dan 1 (satu) unit Sepeda Motor;
- Mobil Avanza, warna Silver BK 1398 IQ, yang dibeli secara kredit, atas nama Tergugat dan Mobil tersebut sudah lunas pada tahun 2016 yang lalu;
- Setahu saksi Mobil tersebut saat ini masih ada, saat ini dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi Mobil Avanza tersebut dijadikan Jaminan untuk meminjam uang oleh Penggugat di Bank Bukopin sekitar tahun 2016, namun saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjam Penggugat tersebut dan sampai saat ini kreditnya masih berlanjut;
- Proses pembelian Mobil Avanza, awalnya Tergugat memiliki Mobil Mitshubishi Kuda, kemudian Mobil tersebut dijual untuk DP Mobil Avanza tersebut;
- BPKB nya sebagai Jaminan di Bank Bukopin, sedangkan STNK nya ada sama Tergugat;
- Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi;
- Kemudian ada Mobil Suzuki Katana, warna hitam, dibeli Mobil Bekas tahun 1995, dibeli secara Kontan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Nomor Polisinya saksi lupa;
- Posisi Mobil Suzuki Katana tersebut sudah dijual seharga Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) sebelum bercerai pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anak-anaknya, karena Tergugat tidak bekerja lagi;
- Selain itu ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisinya saksi lupa;

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Sepeda Motor tersebut dibeli Baru dengan cara kredit atas nama Tergugat, harga dan tahunnya saksi tidak tahu, dan menurut Tergugat sudah lunas;
 - Setahu saksi Sepeda Motor tersebut telah dijual oleh Tergugat sebelum cerai pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat, untuk keperluan biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya;
 - Mengenai tabungan dan Deposito saksi tidak mengetahuinya, sedangkan emas perhiasan ada, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat di Perumahan De City pada waktu arisan pada tahun 2015 yang lalu;
 - Setahu saksi di rumah tersebut ada perabot rumah tangga, yang terdiri dari TV, merek lupa, tahun dibeli tidak tahu dan tidak mengetahui berapa harganya;
 - Selain itu ada Mesin Cuci, Dispenser, Air Cooler, merek, tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, kemudian AC, merek Aus ½ PK, dibeli kapan dan harganya saksi tidak tahu;
 - Selanjutnya ada Lemari Dapur, Lemari Sekat Ruangan, Lemari Kristal, dan Kursi Ukir Jepara, sedangkan tahun pembelian dan harganya saksi tidak mengetahuinya;
2. Saksi II, umur 21 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Purwosari No. 131, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tergugat selaku abang kandung saksi, dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Desi Susilawati, karena pernah menikah dengan Tergugat tahunnya lupa dan telah bercerai tahunnya lupa;
 - Setahu saksi dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ada memiliki harta tidak bergerak dan harta bergerak;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Harta tidak bergerak terdiri dari 1 (satu) unit rumah permanen di Perumahan Palembang, alamatnya saksi lupa, yang dibeli sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, tahunnya saksi lupa, akan tetapi dari cerita Ibu saksi (Sumarni Yusuf) DP nya dari Tergugat, rumah tersebut sudah lunas, tahun lunasnya saksi lupa;
- Saksi tidak tahu ukuran tanah maupun bangunannya, demikian juga batas-batasnya saksi tidak tahu;
- 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Jln. Kemiri, Komplek De City, dibeli dengan cara kredit pada tahun 2013;
- Rumah tersebut sampai saat ini belum lunas (masih kredit), sedangkan besarnya cicilan dan DP nya saksi tidak tahu, rumah tersebut menurut Tergugat atas nama Penggugat;
- Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah dan bangunannya, serta tidak tahu batas-batasnya;
- Setelah Tergugat dengan Penggugat bercerai, saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah yang terletak di Jln. Kemiri dan berkunjung terakhir saksi lupa tahun berapa;
- Selain harta tidak bergerak masih ada harta yang bergerak terdiri dari 2 (dua) unit Mobil dan 1 (satu) unit Sepeda Motor;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza, warna Silver, Nomor Platnya saksi lupa, Mobil tersebut dibeli baru secara kredit atas nama Tergugat, mobil tersebut sudah lunas atau belum saksi tidak tahu,
- Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan surat-surat kepemilikannya saksi tidak tahu;
- Kemudian ada Mobil Suzuki Katana, dibeli sekend (mobil bekas), warna Biru Black, asal usul uangnya dari Tergugat, berapa harganya saksi tidak tahu, Nomor Plat ataupun surat-surat kepemilikannya saksi tidak tahu;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Setahu saksi Mobil Suzuki Katana tersebut sudah dijual pada bulan Desember 2017 yang lalu, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat harganya saksi tidak tahu;
- Selanjutnya Sepeda Motor Vario, Platnya tidak ingat, dibeli baru dengan cara kredit, setahu saksi atas nama Penggugat dan menurut Tergugat sudah lunas setelah bercerai;
- Setahu saksi Sepeda Motor tersebut sudah dijual oleh Tergugat untuk kebutuhan anak-anak;
- Setahu saksi di rumah De City tersebut ada Prabotan rumah tangga seperti: Kursi Tamu, TV, Kulkas, Lemari Kaca 1 pintu, Meja Makan terbuat dari Besi dan AC, akan tetapi saksi tidak tahu merek, tahun pembelian dan harganya;
- Setahu saksi selain itu masih ada perabot rumah tangga berupa: Dispenser, Tempat Tidur 3 buah, akan tetapi saksi tidak tahu tahun pembelian, merek dan harganya;

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan perubahan gugatan, replik dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas atas pilihan Penggugat", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh Mediasi sebagai upaya maksimal untuk perdamaian sesuai dengan bunyi Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup bagi Hakim Mediator, untuk melakukan upaya perdamaian secara maksimal melalui mediasi dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar permasalahan harta bersama diselesaikan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dihukumkan sebagai harta bersama, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak dan menetapkan setengah dari harta-harta tersebut menjadi hak

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan setengah yang tinggal menjadi hak Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memperoleh 5 (lima) item harta bersama dan setelah dilakukan perbaikan gugatan, maka harta bersama bertambah dari 5 (lima) item menjadi 14 (empat belas) item, padahal harta yang ada dalam masa perkawinan ada yang merupakan harta bawaan dari Tergugat dan adapula yang berstatus kredit pada Bank;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1 s/d P.16) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1 s/d T.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat setelah dilakukan perbaikan gugatan oleh Penggugat, maka harta bersama Penggugat dengan Tergugat terjadi penambahan yang semula terdiri dari 5 (lima) item dari angka 1 s/d 5 kemudian menjadi 14 (empat belas) item dari angka 6 s/d 14 terdiri dari:

1. Satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Komp. De City, Blok E Nomor 18, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2233 atas nama Penggugat (Desi Susilawati, SH), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petak tanah 02166;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Petak tanah 02201;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Petak tanah 02162;

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Satu unit rumah tempat tinggal, yang terletak di Komp. Villa Palem Kencana, Blok W/1 Sunggal, Kab. Deli Serdang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2036 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas (sesuai sertifikat) sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P-27;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah P-29;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
3. Satu unit Toyota Avanza, warna Silver Metalik, dengan Nomor Plat BK 1398 IQ, sesuai dengan Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K-03066514 atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo), yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
4. Satu unit mobil Katana dengan Nomor Plat BK 1829 EP, dan
5. Satu unit Sepeda Motor dengan Nomor Plat BK 6119 AEO;
6. Satu Set kursi ukir Jepara, dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Satu set lemari Kristal, dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Satu set lemari sekat ruangan, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Satu set lemari dapur (kitchen set gantung), dengan harga Rp 4.500,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Satu set lemari pendingin (es) 2 pintu merek Samsung, dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
11. Satu set dispenser merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. Satu unit air cooler merek Jetstar, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Satu unit TV 32 "in merek Sony, dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



14. Satu set mesin cuci merek Sanken, dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dengan buktinya masing-masing, maka Majelis Hakim menemukan 2 (dua) hal yang sangat prinsip yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Abscuur Libels)

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang menjadi objek perkara tidak diuraikan secara tegas, jelas dan terperinci, demikian pula objek perkara yang masih terikat dengan pihak Bank, tidak ada dijelaskan berapa yang sudah dibayar, berapa yang masih terhutang dan kapan limit (batas waktu) pelunasannya. Seperti objek perkara berupa satu unit rumah di Komplek De City, Blok E Nomor 18 atas nama Penggugat (Desi Susilawati) saat ini masih terikat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan satu unit Mobil Avanza dengan Plat BK 1398 IQ atas nama Tergugat (Ferry Cahyo Widodo) saat ini masih terikat sebagai jaminan perolehan fasilitas Kredit pada PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Penggugat. Kemudian harta-harta bergerak lainnya seperti Mobil Suzuki Katana, sepeda Motor, tidak mencantumkan Nomor Mesin, Nomor Rangka dan tahun produksinya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan harus memenuhi unsur-unsur adanya fakta kejadian tentang terjadinya perbuatan dan hal ini diuraikan secara terang, jelas dan terperinci kemudian unsur-unsur adanya fakta hukum, karena terjadinya suatu perbuatan terdapat pelanggaran hukum, apakah pelanggaran hukum itu berbenturan dengan undang-undang atau pelanggaran hukum karena berbenturan dengan norma-norma yang berlaku. Adapun unsur-unsur tersebut diatas, tidak ada diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



II. Tentang Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan gugatan, dalam hal ini secara prinsip perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak merubah pokok gugatan atau tuntutan Penggugat (Petitum), dan apabila perubahan yang diajukan sampai pada pokok perkara, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dapat diterima, sesuai dengan Maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, Yurisprudensi Nomor 434 K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1997 Jo Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya menyebutkan: "Perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsipil saja, tidak dibenarkan merubah gugatan sehingga mengakibatkan terjadi perubahan pada posita, sehingga mengakibatkan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinilai kabur (abscur libels) dan telah pula merubah pokok perkara berupa posita dan petitum dan hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya, demikian juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka semua

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENINGAT

Bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 1.311.000,00 (*satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah. M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dibantu oleh Hj. Siti Hawani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Husni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah. M.H.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.311.000,00 |

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).